



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 19 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENGALIHAN PEMANFAATAN KAWASAN PERTANIAN
DAN/ATAU KAWASAN PERIKANAN MENJADI KAWASAN
BUDIDAYA DAN INFRASTRUKTUR LAINNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna mendukung pengembangan investasi dan/atau pembangunan di wilayah Kota Pasuruan yang merupakan kota industri, perdagangan dan jasa, maka perlu dilakukan langkah-langkah secara terencana dan terpadu untuk pengembangan kawasan-kawasan tertentu di Kota Pasuruan yang tidak dipertahankan sebagai kawasan pertanian dan/atau kawasan perikanan;
 - b. bahwa guna mendukung pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka kawasan pertanian dan/atau kawasan perikanan secara selektif dapat dialihkan pemanfaatannya menjadi kawasan budidaya dan infrastruktur lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengalihan Pemanfaatan Kawasan Pertanian dan/atau Kawasan Perikanan Menjadi Kawasan Budidaya dan Infrastruktur Lainnya.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Daerah Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2002-2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGALIHAN PEMANFAATAN KAWASAN PERTANIAN DAN/ATAU KAWASAN PERIKANAN MENJADI KAWASAN BUDIDAYA DAN INFRASTRUKTUR LAINNYA

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan.
4. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya yang mempunyai ciri tertentu.

Pasal 2

Kawasan Budidaya di wilayah Kota terdiri dari:

- a. Kawasan Pertanian Lahan Basah dan Lahan Kering;
- b. Kawasan Perikanan;
- c. Kawasan Perumahan/Permukiman;
- d. Kawasan Perdagangan dan Jasa;
- e. Kawasan Industri dan Pergudangan;
- f. Kawasan Pariwisata;
- g. Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau;
- h. Kawasan Pesisir;
- i. Ruang Evakuasi Bencana;
- j. Kawasan Peruntukan Sektor Informal ;
- k. Kawasan Peruntukan Pelayanan Umum;
- l. Kawasan Peruntukan Militer;
- m. Prasarana Transportasi (Jalan).

Pasal 3

- (1) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, pengembangannya diarahkan pada kawasan yang berada di:
 - a. Kecamatan Gadingrejo bagian barat (sebagian besar untuk pengembangan permukiman);
 - b. Kecamatan Bugul Kidul bagian timur dan selatan;
 - c. Kecamatan Purworejo bagian selatan.
- (2) Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diupayakan secara ketat tetap dipertahankan dengan arahan pengembangan, sebagai berikut:

- a. arahan pengembangan perikanan tangkap/air laut tersebar di bagian utara Kota Pasuruan;
 - b. kawasan perikanan budidaya perlu diarahkan pengembangannya secara ketat dan tetap dipertahankan keberadaannya karena merupakan salah satu potensi sumberdaya alam di Kota Pasuruan.
- (3) Kawasan Perumahan/Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri:
- a. kawasan permukiman kepadatan rendah diarahkan pada Kecamatan Bugul Kidul bagian timur karena kawasan tersebut lahan terbangunnya masih relatif rendah;
 - b. permukiman kepadatan sedang diarahkan pada Kecamatan Gadingrejo bagian barat dan Kecamatan Purworejo bagian selatan;
 - c. arahan pengembangan permukiman dengan kepadatan tinggi diarahkan ke bagian utara kota;
- (4) Kawasan Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d arahan pengembangannya sebagai berikut:
- a. perdagangan dan jasa skala regional/kota diarahkan pada kawasan Pusat Pelayanan Kota guna menunjang fungsinya sebagai *Central Bussiness District (CBD)*, selain itu arahan pengembangannya juga diutamakan sepanjang jalan arteri sekunder;
 - b. perdagangan lokal yang tersebar pada masing-masing pengembangan kawasan permukiman;
 - c. pengembangan sektor informal (PK5) diarahkan memusat pada pusat kawasan baru yang akan dikembangkan.
- (5) Kawasan Industri dan Pergudangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e:
- a. kawasan industri kecil diarahkan ke kecamatan Bugul Kidul bagian timur (Blandongan);
 - b. kawasan *home industry* diarahkan pada Kelurahan Bukir, Krapyakrejo dan Randusari untuk *home industry* meubel, dan untuk mengakomodir potensi perikanan pada perairan Kota Pasuruan dikembangkan pula *home industry* pengolahan ikan yang terletak di Kelurahan Ngemplakrejo;
 - c. kawasan pergudangan diarahkan pada Kelurahan Mandaranrejo dengan pertimbangan lebih dekat dengan pelabuhan yang merupakan akses barang.
- (6) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adalah:
- a. arahan pengembangan budaya wisata dan religi lebih cenderung dengan mempertahankan cagar budaya yang sudah ada dan tersebar di Kota Pasuruan;
 - b. arahan pengembangan wisata alam dan wisata buatan diarahkan ke pesisir utara Kota Pasuruan;
 - c. arahan pengembangan wisata kerajinan diarahkan ke kawasan wisata meubel di Kelurahan Bukir dan Kelurahan Randusari Kecamatan Gadingrejo, serta pengembangan wisata kerajinan logam diarahkan Kelurahan Mayangan dan Mandaranrejo.
- (7) Ruang Terbuka Non Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, arahan pengembangannya pada kawasan budidaya yang merupakan ruang terbuka dengan kegiatan budidaya di atasnya.

- (8) Kawasan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, arahan pengembangannya sesuai dengan kelurahan yang ada di wilayah pesisir antara lain Kelurahan Tambaan, Kelurahan Ngemplakrejo, Kelurahan Panggungrejo, Kelurahan Mandaranrejo, Kelurahan Kepel, Kelurahan Bugul Lor dan Kelurahan Blandongan, dengan pengembangan pemanfaatan sebagai berikut:
 - a. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan *home industry* pengolahan ikan di Kelurahan Ngemplakrejo;
 - b. pelabuhan barang dan niaga serta kawasan pergudangan di Kelurahan Mandaranrejo dan Ngemplakrejo;
 - c. pengembangan wisata bakau dan buatan di Kelurahan Panggungrejo, Kelurahan Kepel dan Kelurahan Blandongan;
 - d. pengembangan kegiatan perikanan pada kawasan tambak yang berada di wilayah pesisir antara lain Kelurahan Panggungrejo, Kelurahan Kepel, Kelurahan Blandongan dan Kelurahan Ngemplakrejo.
- (9) Ruang Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, arahan pengembangannya diarahkan pada lokasi-lokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) terdekat.
- (10) Kawasan Peruntukan Sektor Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j arahan pengembangannya adalah memusat pada pusat kawasan baru yang akan dikembangkan,
- (11) Fasilitas Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k antara lain:
 - a. Fasilitas Pendidikan pengembangannya diarahkan ke Kecamatan Bugul Kidul bagian timur dan selatan, Kecamatan Purworejo (Kelurahan Tembokrejo),
 - b. Fasilitas Kesehatan dikembangkan ke arah Kecamatan Bugul Kidul dan Kecamatan Purworejo,
 - c. Fasilitas Peribadatan arahan pengembangannya cenderung dengan mempertahankan fasilitas yang ada.
- (12) Kawasan Peruntukan Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l arahnya hanya dengan mempertahankan kawasan militer yang telah ada.
- (13) Prasarana Transportasi Jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf m pengembangannya lebih diarahkan ke wilayah Kecamatan Gadingrejo bagian Utara, Kecamatan Purworejo bagian utara dan Kecamatan Bugul Kidul bagian Utara.

Pasal 4

Pengalihan pemanfaatan dilakukan secara selektif dan setelah dilakukan penilaian oleh tim yang dibentuk oleh Walikota.

Pasal 5

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) melakukan penilaian dan/atau analisa secara menyeluruh mengenai risiko dan manfaat lokasi pada kawasan pertanian dan/atau kawasan perikanan yang akan dialihkan pemanfaatannya.

- (2) Hasil penilaian dan/atau analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan oleh Walikota.

Pasal 6

Penetapan pengalihan pemanfaatan dituangkan dalam Keputusan Walikota.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 14 Mei 2010

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

AMINUROKHMAN

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 14 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

Drs. H. SETIYONO, M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 19550418 198003 1 012

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2010 NOMOR 19

Disalin
sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

SUDIONO, SH. MHum.

Pembina Tingkat I
NIP. 19570216 198603 1 006